

**OPTIMALISASI PERAN BADAN WAKAF INDONESIA
KALIMANTAN BARAT DALAM PEMBINAAN NAZHIR
PROFESIONAL: Analisis Yuridis Dan Tantangan Implementasi**

Riyadh Akmal, Ardiansyah
IAIN Pontianak, Indonesia
akmalcool530@gmail.com, ardiansera@iainptk.ac.id

Abstrak

Penelitian ini menganalisis secara kritis implementasi tugas dan wewenang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Kalimantan Barat dalam meningkatkan kapabilitas nazhir, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Nazhir profesional merupakan kunci utama dalam transformasi pengelolaan wakaf dari konsumtif menjadi produktif, namun pembinaannya di tingkat daerah masih menghadapi berbagai tantangan. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris, penelitian ini mengkaji program pembinaan yang telah dilakukan BWI Kalimantan Barat serta menganalisis kendala-kendala struktural yang menghambat efektivitasnya. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, sementara data sekunder mencakup peraturan perundang-undangan dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BWI Kalimantan Barat telah menjalankan fungsi pembinaannya melalui program sosialisasi dan workshop, sesuai dengan mandat UU Wakaf. Namun, analisis kritis mengungkap bahwa efektivitas program tersebut sangat terhambat oleh dua kendala fundamental: (1) insufisiensi anggaran operasional yang menyebabkan program tidak berjalan secara reguler dan masif, dan (2) keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di internal BWI yang membatasi kapasitas pengawasan dan pendampingan. Disimpulkan bahwa meskipun secara normatif tugas telah dijalankan, peran BWI belum optimal dalam melahirkan nazhir yang kapabel dan profesional. Diperlukan model kemitraan strategis dan diversifikasi sumber pendanaan untuk mengatasi kendala kelembagaan tersebut.

Kata Kunci: Badan Wakaf Indonesia, Pembinaan Nazhir, Profesionalisme, UU Wakaf, Kendala Implementasi.

Abstract

This study critically analyzes the implementation of the duties and authorities of the West Kalimantan Provincial Representative of the Indonesian Waqf Board (BWI) in enhancing the capabilities of nazhir, as mandated by Law Number 41 of 2004 concerning Waqf. Professional nazhir are key to transforming waqf management from consumptive to productive, yet their development at the regional level still faces various challenges. Using a qualitative research method with a juridical-empirical approach, this study examines the coaching programs conducted by BWI West Kalimantan and analyzes the structural constraints that hinder their effectiveness. Primary data were obtained through in-depth interviews, while secondary data included legislative regulations and literature studies. The findings indicate that BWI West Kalimantan has carried out its coaching function through socialization and workshop programs, in accordance with the mandate of the Waqf Law. However, a critical analysis reveals that the effectiveness of these programs is severely hampered by two fundamental constraints: (1) insufficient operational budgets, causing programs to be irregular and not massive, and (2) limited human resources within BWI, which restricts supervision and mentoring capacities. It is concluded that although the duties have been normatively performed, BWI's role is not yet

optimal in producing capable and professional nazhir. Strategic partnership models and diversification of funding sources are needed to overcome these institutional constraints.

Keywords: Indonesian Waqf Board, Nazhir Development, Professionalism, Waqf Law, Implementation Constraints.

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang memiliki potensi luar biasa untuk pembangunan kesejahteraan sosial dan ekonomi umat.¹ Secara historis, wakaf telah menjadi pilar peradaban Islam, membiayai berbagai layanan publik mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur.² Di Indonesia, praktik perwakafan telah mengakar kuat dalam tradisi masyarakat, yang secara dominan diwujudkan dalam bentuk wakaf tanah untuk pembangunan masjid, madrasah, dan pemakaman.³ Namun, paradigma pengelolaan wakaf di Indonesia secara tradisional masih bersifat konsumtif, di mana aset wakaf cenderung dimanfaatkan secara pasif dan belum dikelola secara produktif untuk menghasilkan nilai tambah ekonomi yang berkelanjutan.⁴ Akibatnya, potensi besar wakaf sebagai salah satu sumber pendanaan sosial belum tergarap secara optimal.

Menyadari tantangan ini, pemerintah Indonesia melakukan reformasi regulasi perwakafan secara fundamental melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (selanjutnya disebut UU Wakaf).⁵ Regulasi ini menandai pergeseran paradigma, mendorong agar aset wakaf dikelola secara modern, profesional, dan produktif. Salah satu kunci utama untuk mewujudkan transformasi ini adalah figur **Nazhir**, yakni pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.⁶ Profesionalisme dan kapabilitas nazhir menjadi prasyarat mutlak bagi keberhasilan pengelolaan wakaf produktif. Nazhir tidak lagi cukup

¹ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015).

² Adjani al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia: Dalam Teori dan Praktek*, Cetakan Pertama, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997).

³ Adjani al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia: Dalam Teori dan Praktek*.

⁴ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*.

⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Wakaf*, UU No. 41 Tahun 2004.

⁶ Elsa Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Grafindo, 2007).

hanya bermodalkan amanah dan kejujuran, tetapi juga dituntut untuk memiliki kompetensi manajerial, kewirausahaan, dan pemahaman hukum yang memadai. Untuk memastikan nazhir di seluruh Indonesia memiliki standar kompetensi yang diperlukan, UU Wakaf mengamanatkan pembentukan sebuah lembaga independen, yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI). BWI, beserta perwakilannya di tingkat provinsi, diberi tugas dan wewenang sentral untuk "melakukan pembinaan terhadap Nazhir dan memberikan saran serta pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan."⁷ Perwakilan BWI Provinsi Kalimantan Barat, sebagai kepanjangan tangan BWI di tingkat regional, memegang tanggung jawab langsung untuk membina dan meningkatkan kapabilitas para nazhir yang tersebar di wilayahnya.

Meskipun kerangka hukumnya sudah jelas, pertanyaan krusial yang muncul adalah bagaimana implementasi tugas dan wewenang tersebut di lapangan? Apakah program pembinaan yang dijalankan oleh BWI Kalimantan Barat telah efektif dalam mencetak nazhir-nazhir yang profesional dan kapabel? Penelitian-penelitian sebelumnya telah mengkaji peran BWI di beberapa daerah, namun cenderung bersifat deskriptif dan belum banyak yang melakukan analisis kritis terhadap kendala-kendala struktural yang menghambat efektivitas pembinaan.⁸ Terdapat celah penelitian (*research gap*) untuk mengkaji secara mendalam dampak nyata dari tantangan-tantangan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dengan memfokuskan analisisnya pada pertanyaan: **(1) Bagaimana BWI Kalimantan Barat mengimplementasikan tugas pembinaannya untuk meningkatkan kapabilitas nazhir? (2) Sejauh mana implementasi tersebut telah sesuai dengan amanat UU Wakaf, dan apa saja kendala fundamental yang menghambat efektivitasnya?**

⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Wakaf*, UU No. 41 Tahun 2004, Pasal 49 ayat (1).

⁸ Lihat misalnya: Muhammad Khozin, "Studi Pelaksanaan Fungsi Pembinaan dan Pengawasan Perwakilan BWI Kota Semarang terhadap Perwakafan," Tesis, UIN Walisongo, 2019; dan Ismail Marjoko, "Peran Kantor Urusan Agama Dalam Pembinaan Terhadap Nazhir di Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu," Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019.

Penelitian ini dirancang dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, yang bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam dalam konteks alamiahnya.⁹ Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-empiris, sebuah pendekatan interdisipliner yang mengawinkan analisis hukum normatif dengan studi sosial terhadap hukum (*socio-legal studies*).¹⁰ Pendekatan yuridis digunakan untuk membedah kerangka hukum yang mengatur tugas dan wewenang BWI, terutama UU No. 41 Tahun 2004 dan peraturan pelaksanaannya. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk menggali data faktual di lapangan mengenai implementasi, efektivitas, dan tantangan yang dihadapi oleh BWI Kalimantan Barat dalam menjalankan program pembinaannya.

Pengumpulan data dilakukan melalui dua teknik utama. **Pertama**, wawancara mendalam (*in-depth interview*) sebagai sumber data primer. Wawancara dilakukan dengan narasumber kunci, yaitu para pengurus dan staf di Perwakilan BWI Provinsi Kalimantan Barat. Wawancara ini bersifat semi-terstruktur, bertujuan untuk menggali informasi rinci mengenai program-program pembinaan yang telah dan akan dilaksanakan, mekanisme kerja, serta persepsi mereka mengenai kendala-kendala utama yang dihadapi.¹¹ **Kedua**, studi dokumentasi sebagai sumber data sekunder. Dokumen yang dianalisis meliputi peraturan perundang-undangan (UU Wakaf, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan BWI), laporan kegiatan BWI Kalimantan Barat, serta literatur akademis seperti buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik manajemen wakaf dan peran BWI.

Analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif. Prosesnya mengikuti alur yang sistematis, dimulai dari pengumpulan data, reduksi data (memilah dan memfokuskan informasi yang paling relevan), penyajian data (mengorganisir data ke dalam narasi yang terstruktur), dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan. Peneliti berusaha untuk tidak hanya melaporkan data,

⁹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1992).

¹⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009).

¹¹ Wawancara dengan Pengurus BWI Kalimantan Barat. Data primer penelitian.

tetapi juga melakukan interpretasi dan analisis kritis dengan menyandingkan antara *das sollen* (ketentuan hukum yang ideal) dan *das sein* (realitas implementasi di lapangan) untuk mengidentifikasi kesenjangan dan merumuskan rekomendasi yang solutif.

PEMBAHASAN

A. Implementasi Tugas Pembinaan Nazhir oleh BWI Kalimantan Barat: Antara Mandat dan Realitas

Berdasarkan amanat Pasal 49 ayat (1) UU Wakaf, salah satu tugas utama dan paling fundamental dari BWI adalah "melakukan pembinaan terhadap Nazhir."¹² Dalam wawancara mendalam dengan para pengurus BWI Kalimantan Barat, terungkap bahwa tugas pembinaan ini diimplementasikan melalui beberapa bentuk kegiatan utama, yang secara umum dapat dikategorikan sebagai program sosialisasi dan pelatihan.¹³ Program-program ini dirancang dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi nazhir dalam berbagai aspek krusial, mulai dari pemahaman regulasi perwakafan hingga keterampilan manajerial praktis dalam mengelola aset wakaf.

Bentuk konkret dari program pembinaan yang telah dilaksanakan antara lain adalah penyelenggaraan **seminar dan workshop perwakafan**. Kegiatan ini, yang menjadi ujung tombak program pembinaan, biasanya diselenggarakan melalui kerja sama sinergis dengan mitra strategis, terutama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat. Forum ini berfungsi sebagai sarana multifungsi: bagi BWI, ini adalah platform untuk menyosialisasikan perkembangan terbaru dalam regulasi perwakafan, memperkenalkan model-model pengelolaan wakaf produktif yang inovatif, serta memberikan pemahaman mengenai pentingnya akuntabilitas dan transparansi.

Bagi para nazhir, forum ini menjadi ruang dialog untuk berbagi pengalaman, mendiskusikan tantangan yang dihadapi di lapangan, dan membangun jejaring antar sesama pengelola wakaf. Materi yang disampaikan

¹² Indonesia, *Undang-Undang tentang Wakaf*, UU No. 41 Tahun 2004, Pasal 49 ayat (1).

¹³ Wawancara dengan Pengurus BWI Kalimantan Barat. Data primer penelitian.

dalam kegiatan ini mencakup spektrum yang luas, mulai dari wawasan tentang manajemen wakaf modern, standar kompetensi yang harus dimiliki seorang nazhir profesional, hingga tata cara pelaporan keuangan dan administratif yang sesuai dengan standar yang berlaku. Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006, BWI Kalimantan Barat berupaya agar kegiatan pembinaan ini dapat diselenggarakan secara berkala, dengan target minimal satu kali dalam setahun.¹⁴

Selain pembinaan umum yang bersifat kolektif, BWI Kalimantan Barat juga menjalankan fungsi pembinaan spesifik terkait tugas-tugas administratif dan teknis nazhir dalam siklus pengelolaan wakaf. Fungsi-fungsi ini antara lain:

- a. **Persetujuan atas Perubahan Peruntukan Harta Benda Wakaf:** Dalam praktiknya, tidak jarang sebuah aset wakaf (misalnya, sebidang tanah) menjadi tidak lagi optimal atau relevan jika dipertahankan sesuai peruntukan awalnya karena perubahan kondisi sosial atau ekonomi di sekitarnya. Dalam situasi seperti ini, nazhir dapat mengajukan permohonan untuk mengubah peruntukan aset tersebut agar lebih produktif. BWI memiliki wewenang hukum untuk menganalisis dan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan tersebut, setelah memastikan bahwa perubahan tersebut tidak menyimpang dari ikrar wakaf dan tetap bertujuan untuk kemaslahatan umum. Wewenang ini diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c UU Wakaf.
- b. **Pemberhentian dan Penggantian Nazhir:** Regenerasi dan pengawasan kinerja nazhir merupakan bagian penting dari ekosistem perwakafan yang sehat. BWI berperan sebagai otoritas yang memproses pemberhentian dan memfasilitasi penunjukan nazhir pengganti dalam berbagai kondisi. Proses ini memastikan bahwa tidak terjadi kekosongan dalam pengelolaan aset wakaf dan bahwa aset tersebut selalu berada di tangan nazhir yang kompeten dan amanah. BWI berwenang

¹⁴ Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, PP No. 42 Tahun 2006.

memberhentikan nazhir jika yang bersangkutan meninggal dunia, mengundurkan diri, berhalangan tetap, atau terbukti melanggar hukum dan tidak menjalankan tugasnya. Wewenang ini diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf d UU Wakaf dan diperjelas lebih lanjut dalam Peraturan BWI.¹⁵

Jika dilihat dari kacamata normatif, serangkaian kegiatan dan fungsi yang dijalankan ini menunjukkan bahwa BWI Kalimantan Barat telah berupaya untuk mengimplementasikan tugas pembinaannya sesuai dengan koridor hukum yang digariskan oleh UU Wakaf dan peraturan pelaksanaannya. Namun, jika analisis digeser dari tataran "apa yang dilakukan" ke tataran "seberapa efektif dampaknya", maka akan terlihat sebuah gambaran yang lebih kompleks. Efektivitas dan jangkauan dari program-program tersebut pada kenyataannya masih sangat terbatas dan belum mampu menciptakan perubahan yang sistemik.

B. Analisis Kritis: Kendala Struktural yang Menghambat Efektivitas Pembinaan

Meskipun program pembinaan telah dijalankan sesuai mandat, analisis kritis yang mempertajam temuan dari wawancara dan studi dokumen mengungkap adanya dua kendala struktural yang sangat fundamental. Kendala-kendala ini, yang bersifat sistemik dan saling terkait, secara signifikan menghambat efektivitas peran BWI dalam misinya melahirkan nazhir yang benar-benar profesional dan kapabel di seluruh pelosok Kalimantan Barat.

1. Insufisiensi Anggaran Operasional dan Dampaknya pada Program Kendala pertama dan yang paling utama adalah keterbatasan anggaran operasional. Berdasarkan informasi dari narasumber, BWI Kalimantan Barat belum memiliki sumber pendanaan mandiri yang signifikan. Sebagai lembaga kuasi-pemerintah, kegiatan operasionalnya, termasuk dan terutama untuk program pembinaan nazhir, sangat bergantung pada alokasi dana dari Kementerian Agama, yang

¹⁵ Badan Wakaf Indonesia, *Peraturan Badan Wakaf Indonesia tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf*, Nomor 1 tahun 2020.

jumlahnya seringkali sangat terbatas dan tidak mencukupi untuk menjalankan program secara masif dan berkelanjutan.¹⁶

Keterbatasan dana ini memiliki **dampak turunan yang serius** terhadap kualitas dan kuantitas program pembinaan:

- a. **Frekuensi Program yang Terbatas:** Ketergantungan pada anggaran tahunan Kemenag membuat program seperti workshop atau pelatihan hanya bisa dilaksanakan satu atau dua kali dalam setahun. Frekuensi ini sangat tidak ideal untuk menjangkau ribuan nazhir (baik perorangan, organisasi, maupun badan hukum) yang tersebar di 14 kabupaten/kota di Kalimantan Barat.
- b. **Jangkauan Peserta yang Sempit:** Dengan dana yang minim, BWI hanya mampu mengundang sejumlah kecil perwakilan nazhir untuk setiap kegiatan. Akibatnya, transfer pengetahuan dan keterampilan tidak merata. Banyak nazhir di daerah-daerah terpencil yang belum pernah tersentuh program pembinaan sama sekali.
- c. **Kualitas Program yang Kurang Optimal:** Anggaran yang terbatas juga mempengaruhi kualitas materi dan narasumber yang dapat dihadirkan. BWI kesulitan untuk menyelenggarakan pelatihan-pelatihan teknis yang lebih mendalam (misalnya, pelatihan manajemen keuangan wakaf, investasi syariah, atau digitalisasi aset wakaf) yang memerlukan biaya lebih besar.

Akibatnya, pembinaan yang terjadi lebih bersifat seremonial dan sosialisasi umum, belum sampai pada tahap pendampingan teknis (*technical assistance*) yang mampu mengubah kapabilitas nazhir secara signifikan di lapangan.

2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) Internal BWI Kendala struktural kedua adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di internal BWI Kalimantan Barat itu sendiri. Pengurus BWI di tingkat provinsi umumnya diisi oleh para tokoh atau profesional yang bekerja secara paruh waktu (*part-time*) dan

¹⁶ Wawancara dengan Pengurus BWI Kalimantan Barat. Data primer penelitian.

pro bono (sukarela). Meskipun memiliki dedikasi yang tinggi, mereka juga memiliki kesibukan utama di profesi masing-masing.

Kondisi ini menimbulkan beberapa implikasi:

- a. **Keterbatasan Waktu dan Tenaga untuk Pengawasan:** Dengan sumber daya yang terbatas, BWI kesulitan untuk menjalankan fungsi pengawasan dan pendampingan secara proaktif dan berkelanjutan. Pengawasan cenderung bersifat pasif, hanya merespons jika ada laporan atau masalah.
- b. **Kurangnya Tenaga Profesional Penuh Waktu:** Belum adanya staf atau tenaga ahli profesional yang bekerja penuh waktu di sekretariat BWI membuat perencanaan, eksekusi, dan evaluasi program menjadi kurang optimal.
- c. **Kesenjangan Kompetensi:** Dunia perwakafan modern menuntut pemahaman lintas disiplin, mulai dari hukum, manajemen aset, investasi, hingga teknologi digital. Perlu ada upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi internal pengurus BWI sendiri agar mampu membina para nazhir secara efektif.

Dua kendala fundamental ini—anggaran dan SDM—saling terkait dan menciptakan sebuah lingkaran setan. Anggaran yang minim membuat BWI tidak bisa merekrut SDM profesional, dan SDM yang terbatas membuat BWI kesulitan untuk mengembangkan program-program inovatif yang dapat menarik sumber pendanaan alternatif.

PENUTUP

Berdasarkan analisis yuridis dan empiris yang telah dilakukan secara mendalam, dapat ditarik dua simpulan utama. **Pertama**, Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Kalimantan Barat telah menjalankan tugas dan wewenangnya dalam melakukan pembinaan untuk meningkatkan kapabilitas nazhir sesuai dengan koridor normatif yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan peraturan pelaksanaannya. Implementasi tugas ini diwujudkan melalui program-program seperti sosialisasi, seminar, dan

workshop, serta menjalankan fungsi administratif terkait persetujuan perubahan peruntukan aset dan penggantian nazhir.

Kedua, meskipun secara normatif tugas telah dijalankan, peran BWI Kalimantan Barat dalam melahirkan nazhir yang profesional dan kapabel di lapangan **belum** berjalan secara optimal dan **efektif**. Analisis kritis menemukan adanya dua kendala struktural yang fundamental dan saling terkait yang menghambat efektivitas tersebut: (1) insufisiensi anggaran operasional yang menyebabkan program pembinaan tidak dapat berjalan secara masif, reguler, dan berkualitas; dan (2) keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di internal BWI yang membatasi kemampuan lembaga untuk melakukan pengawasan, pendampingan, dan pengembangan program secara profesional. Akibatnya, pembinaan yang ada cenderung bersifat permukaan dan belum mampu mentransformasi kapabilitas nazhir secara signifikan.

Bertolak dari simpulan di atas, dirumuskan beberapa saran yang konkret dan solutif untuk mengoptimalkan peran BWI di masa depan:

1. **Bagi BWI Kalimantan Barat:** Perlu ada pergeseran strategi dari yang sepenuhnya bergantung pada dana pemerintah menjadi lebih proaktif dalam mencari sumber pendanaan alternatif. BWI dapat menjajaki **model kemitraan strategis** dengan berbagai pihak, seperti lembaga keuangan syariah, perusahaan melalui program CSR, universitas, dan organisasi filantropi lainnya. Kemitraan ini tidak hanya untuk pendanaan, tetapi juga untuk penyediaan tenaga ahli dan pengembangan program bersama.
2. **Bagi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat:** Diperlukan komitmen politik yang lebih kuat untuk mendukung penguatan kelembagaan BWI. Dukungan ini dapat diwujudkan melalui alokasi dana hibah dari APBD yang lebih memadai dan reguler, serta fasilitasi sarana dan prasarana kesekretariatan yang representatif. Pemerintah daerah harus memandang BWI bukan sebagai lembaga pelengkap, melainkan sebagai mitra strategis dalam pembangunan sosial-ekonomi daerah.

3. **Bagi BWI Pusat dan Kementerian Agama RI:** Perlu dirancang sebuah skema pembinaan nazhir yang lebih terstruktur dan berjenjang secara nasional. Selain itu, perlu dipertimbangkan untuk membuat regulasi yang memungkinkan BWI di daerah untuk dapat mengelola sebagian kecil dari hasil pengelolaan wakaf produktif sebagai dana operasional kelembagaan, sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada dana pemerintah dan mendorong kemandirian lembaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Alabij, Adijani. *Perwakafan Tanah di Indonesia: Dalam Teori dan Praktek*. Cetakan Pertama. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009.
- Rozalinda. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Sari, Elsa Kartika. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Grafindo, 2007.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, 1992.
- Aprilia, Rini. "Peran Nazhir Dalam Mengelola Wakaf di Al Mumtaz Peduli Pontianak." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Pontianak, 2020.
- Khozin, Muhammad. "Studi Pelaksanaan Fungsi Pembinaan dan Pengawasan Perwakilan BWI Kota Semarang terhadap Perwakafan." Tesis, UIN Walisongo, 2019.
- Marjoko, Ismail. "Peran Kantor Urusan Agama Dalam Pembinaan Terhadap Nazhir di Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019.
- Indonesia. *Undang-Undang tentang Wakaf*. UU No. 41 Tahun 2004.
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*. PP No. 42 Tahun 2006.
- Badan Wakaf Indonesia. *Peraturan Badan Wakaf Indonesia tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Nomor 1 tahun 2020*.